

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin yang mendapat julukan kota dengan mempunyai banyak sungai atau disebut kota seribu sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil yang di pisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan dan lain-lain. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin tahun 2019, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 708.606 jiwa dan pada tahun 2020 dipredeksi akan mencapai 715.733 jiwa. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk tentunya semakin banyak juga keperluan yang dibutuhkan, seperti fasilitas umum yang harus tersedia salah satunya fasilitas jasa parkir di berbagai tempat di Kota Banjarmasin.¹

Berdasarkan sumber data dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Banjarmasin, total kendaraan terus bertambah setiap tahunnya. Dari tahun 2017 hingga tahun 2018, peningkatan kendaraan mencapai 30.314 unit. Merinci dari data tersebut, pada 2017 jumlah kendaraan baik roda dua

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin/2020/11/29, (03 Desember 2020)

maupun roda empat mencapai 131,151 unit. Kemudian 2018 naik menjadi 161.468 unit.²

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kendaraan di Kota Banjarmasin setiap tahun tentunya harus diimbangi dengan adanya pelayanan jasa parkir yang memadai. Dalam beberapa fakta yang ditemukan di Kota Banjarmasin terdapat fenomena terkait dengan jasa parkir khususnya pada karcis parkir. Diantaranya, terdapat fakta yang ditemukan oleh penulis di salah satu kawasan belanja dan rekreasi Sentra Antasari Banjarmasin, di tempat parkir tersebut ketika memarkir motor pemilik kendaraan akan mendapat karcis. Karcis tersebut mencantumkan klausula baku atau perjanjian baku yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pengelola jasa parkir.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 huruf (c) menjelaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki tugas dan wewenang salah satunya untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.³ Jika melihat fenomena karcis parkir di Kota Banjarmasin dimana pengelola jasa parkir memuat klausula baku pada karcis parkir, tentunya penting untuk mengetahui bagaimana sikap atau respon Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap klausula baku tersebut.

²<https://redkal.com/2019/07/2peningkatan-jumlah-kendaraan-tidak-terkendali-kadishub-banjarmasin-lalin-di-banjarmasin-mulai-kredit/> (03 Desember 2020)

³Republik Indonesia, “Undang -Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 52, hlm. 25-26

Klausula baku yang dicantumkan pada karcis parkir yang ditemukan penulis saat melakukan observasi di beberapa tempat parkir di Kota Banjarmasin termasuk dalam klasifikasi klausula baku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 atau klausula baku tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi yang dilarang, tentunya dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peran dan kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap klausula baku tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 (c) dijelaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki tugas dan wewenang salah satunya untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hubungan jasa dan jual beli khususnya dalam penggunaan klausula baku dalam karcis parkir.

Islam mengajarkan untuk mencari rezeki dengan cara yang benar tidak merugikan orang lain, dan melarang untuk memakan harta sesama dengan cara yang bathil sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَبْذُلُونَ مَالَهُمْ إِلَىٰ أَيْدِي النَّاسِ لِيَتَأْكُلُوا مِنِّي مِمَّا كَانَتْ لِهِمْ مَكْرُوهًا وَالَّذِينَ يُبْذِلُونَ مَالَهُمْ بَيْنَ أَيْدِي النَّاسِ يَتَّخِذُونَ مِنْكُمْ سَخِرًا مِّنْكُمْ وَيَتْلُونَ مِنْكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُبْذِلِينَ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) menyuap dengan harta itu kepada para hakim,

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁴

Praktek pencantuman klausula baku yang dapat merugikan konsumen seharusnya dapat dicegah oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin karena klausula tersebut merujuk kepada perbuatan yang bathil dalam mendapatkan uang. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/4: 58 yang berbunyi :

إِنَّ مُمْرِكُمْ أَنْ تُؤْذُوا الْإِنْسَانَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ كَانَتْ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha melihat”.⁵

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin sebagai pemegang amanat dalam melakukan pengawasan terhadap klausula baku seharusnya dapat melakukan pengawasan, untuk mencapai keadilan dan perlindungan bagi konsumen.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“PENGAWASAN KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR DI KOTA BANJARMASIN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BANJARMASIN”**. Penelitian ini semakin penting sebagai rujukan berbagai pihak untuk memahami hak dan

⁴Al-Qur’an Mghfirah, *Al-Qur’an Tajwid dan* Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 29.

⁵*Ibid.*, hlm. 87.

kewajiban baik sebagai Konsumen, Pelaku Usaha, dan Pemerintah dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin dalam melakukan pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin dalam pengawasan klausula eksonerasi yang tercantum pada karcis di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin dalam melakukan pengawasan klausula eksonerasi yang tercantum pada karcis di Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, antara lain:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang Pengawasan klausula eklsonerasi pada karcis parkir oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ditinjau dari segi hukum Islam bagi penulis, analisa teori pengawasan dan evaluasi Undang-Undang juga sebagai rujukan bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dan khazanah keilmuan bagi masyarakat khususnya konsumen yang menggunakan jasa parkir di Kota Banjarmasin.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang dikutip oleh Nur Atika pengawasan adalah proses menentukan yang akan dilaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan dan jika diperlukan diimbangi tindakan-tindakan korektif sedemikian rupa hingga pelaksanaan sesuai dengan tujuan semula.⁶

⁶Nur Atika, "Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Di Kecamatan Bintang Timur Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintang, (Jurnal tidak diterbitkan), Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016.

2. Klausula eksonerasi adalah klausul menyatakan pengalihan tanggung jawab.⁷
3. Karcis parkir adalah lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besaran, tarif, nomor pengaduan konsumen, sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen parkir kepada pengelola parkir.⁸
4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.⁹

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh saudari Intan Herdanareswari, Mahasiswi Universitas Brawijaya Malang Fakultas Hukum dengan Judul “Implementasi Pasal 52 Huruf C Tentang Pengawasan Klausula Baku Oleh BPSK Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Disperindag Dan BPSK Kota Malang)”. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang belum sepenuhnya melaksanakan implementasi Pasal 52 huruf c tentang

⁷Republik Indonesia, “Undang -Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *op. cit.*, Pasal 18 Huruf (a)

⁸Republik Indonesia, “Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2010 tentang Izin Pengelolaan Parkir”, Pasal 1 ayat 11.

⁹Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”, Pasal 1 ayat 5.

pengawasan klausula baku oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang hanya bersifat pasif dalam melaksanakan Pasal 52 huruf c tentang pengawasan klausula baku. Persamaan penelitian saudara Intan Herdanareswari dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai tugas dan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam pengawasan klausula baku sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perbedaan penelitian saudara Intan Herdanareswari dengan penelitian penulis yakni obyek yang diteliti, dimana obyek pada penelitian saudara Intan Herdanareswari ialah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Malang nomor: 024/P.BPSK/06/2013 tentang sengketa antara pelaku usaha dan konsumen karena disebabkan adanya klausula baku, sedangkan obyek pada penelitian penulis ialah tentang pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Banjarmasin.

Kedua, skripsi yang disusun oleh saudara Ibnu Mas'ud mahasiswa Universitas Islam Negeri Lampung Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksonerisasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Parkir Pasar Tengah Kota Bandar Lampung)". Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini ialah klausula eksonerasi pada usaha jasa parkir pasar Tengah Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Tinjauan dari hukum positif klausula eksonerasi batal demi hukum sedangkan tinjauan dari hukum Islam klausula

eksonerasi melanggar asas keadilan. Persamaan penelitian saudara Ibnu Mas'ud dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai klausula eksonerasi yang ditinjau dari segi hukum islam. Perbedaan penelitian saudara Ibnu Mas'ud dengan penelitian penulis ialah fokus kajian yang diteliti penulis mengenai pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera dengan judul “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang” terbit di jurnal Hukum IUS Qui Iustum: Volume 24, nomor 1, Januari 2017. Dalam kajian ini para peneliti memfokuskan kajian mereka terhadap Peran dan kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang belum secara optimal dalam melakukan pengawasan klausula baku karena masih bersifat pasif. Hambatan dan kendalam yang dihadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Palembang berupa hambatan internal dan eksternal. Persamaan penelitian Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai tugas dan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan perbedaan penelitian Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera dengan penelitian penulis yakni obyek yang diteliti, obyek penelitian Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera memfokuskan obyeknya pada klausula baku di

Kota Palembang, sedangkan penelitian penulis fokus obyeknya pada pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Banjarmasin.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Zainul Akhyar, dan kawan-kawan dengan judul “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin” terbit di jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5, Nomor 10, November 2015. Dalam kajian ini para peneliti hanya memfokuskan kajian mereka terhadap peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kajiannya terhadap pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan dan ketertarikan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya

menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu landasan teori yang berfungsi untuk memperjelas teori klausula eksonerasi, fungsi dan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan hukum Islam tentang pandangan pengawasan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Bab III, yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan, analisis data dan hal lain sebagainya.

Bab IV, yaitu laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V, yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan. Bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.